



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : Ismunaji Alias Pak Aji Bin Isni;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.145 Rt 01/Rw IV Kel.
Karangrejo, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota Semarang;

Terdakwa Ismunaji Alias Pak Aji Bin Isni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad ZAMRONI, S.H, M.Pd, Dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PROTECT CENTER INDONESIA" / "LBH PCI" yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 21-G Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/A.Smg/Pid/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Sbs tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150 /Pid. Sus/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI**, dengan pidana **penjara selama 12 (dua belas) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **6 bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
- 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
- 1 (satu) buah jilbab putih.
- 1 (satu) buah daleman/legging warna merah.

Dikembalikan kepada FELI

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih

Dikembalikan kepada KAYLA

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok panjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah kerudung warna putih

Dikembalikan kepada DAYU

- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
- 1 (satu) buah rok merah panjang
- 1 (satu) buah kerudung

Dikembalikan kepada NAILA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI** dibebaskan dari Tahanan.
5. Memulihkan hak Terdakwa **ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan membebaskan biayaperkara kepada negara.

ATAU

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berkeyakinan dan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*), mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, anaknya masih kecil (Balita) yang membutuhkan kehadiran Bapaknya demi pertumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan jiwanya menjadi baik dan sehat, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi Terdakwa sebagaimana manusia.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya **“menyatakan tetap pada Tuntutan”** yang telah dibacakan dan telah kami sampaikan pada persidangan hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023.

Telah pula mendengar tanggapan Tuntutan /Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di siang hari awal Tahun 2020, di tahun 2021, di hari Senin sekitar bulan November 2021 sekira pukul 06.45 Wib, di hari Rabu sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, dan di siang hari pada pertengahan Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di tempat-tempat tertentu yang masih dalam lingkungan SD Negeri Karangrejo 02 yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya di pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMUNAJI alias Pak AJI Bin ISNI adalah selaku Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota Semarang yang ditugaskan sebagai Penjaga Sekolah di SD Negeri Karangrejo 02 Gajahmungkur Kota Semarang yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Dalam kesehariannya Terdakwa beserta isteri dan anaknya tinggal di sebuah bangunan rumah dekat kantin dalam lingkungan Sekolah Dasar dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menjalankan tugas pekerjaannya tersebut, Terdakwa berkesempatan untuk mengenali beberapa siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar itu, diantaranya yaitu **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU (usia 10 Tahun); FELI MADINA RISWORO binti PUDJONO ISWORO (usia 8 Tahun); KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA (usia 11 Tahun); NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA (usia 9 Tahun)** yang masing-masing masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Anak Korban **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU**, Anak Korban **FELI MADINA RISWORO alias FELI**, Anak Korban **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA**, dan Anak Korban **NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA**, sebagai berikut :

- Pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19.

Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban **DAYU** datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban **DAYU** berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.

Setelah Terdakwa membukakan pintu kelas, Anak Korban **DAYU** segera masuk ke dalam kelas untuk meletakkan tugas-tugas, ketika Anak Korban **DAYU** akan pulang dengan melewati pintu keluar ternyata Terdakwa menghadang Anak Korban **DAYU** dan Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **DAYU** menjadi takut hingga akhirnya Anak Korban **DAYU** berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan ruang kelas.

Selain itu di waktu yang berbeda pada Tahun 2021 ketika Anak Korban **DAYU** duduk di kelas IV, saat jajan di kantin sekolah, ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

- Selanjutnya pada hari Senin di sekitar bulan November tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum Upacara Bendera yang diadakan Sekolah dimulai, Terdakwa melihat Anak Korban **FELI** sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal itu, Terdakwa segera melambatkan tangannya memanggil Anak Korban **FELI** sambil Terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa, maka Anak Korban **FELI** segera mengikuti Terdakwa. Sesampainya di belakang gedung sekolah, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1, bersamaan dengan itu tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kaki Anak Korban **FELI** hingga menuju ke arah kemaluan Anak Korban **FELI** namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan karena Anak Korban **FELI** mengenakan celana daleman jenis legging.

Sebelum Terdakwa berbuat lebih jauh, ternyata perbuatan tersebut dilihat oleh teman Anak Korban **FELI** yang bernama RAHMA yang kebetulan datang ke tempat itu, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban **FELI** untuk segera pergi dari tempat tersebut.

- Pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban **KAYLA** sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.

Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.



Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **KAYLA** menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

- Pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban **NAILA** sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.

Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban **NAILA** dan setelah Anak Korban **NAILA** mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukkan selebar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.

Karena terkejut, saat itu Anak Korban **NAILA** hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban **NAILA** berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban **NAILA** kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.

- Akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU**, Anak Korban **FELI MADINA RISWORO alias FELI**, Anak Korban **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA**, dan Anak Korban **NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA** tersebut, telah mengakibatkan para Anak Korban dimaksud mengalami trauma psikis, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Psikologis tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Probawatie Tjondronegoro, Dra., MSi-Psikolog, selaku Psikolog Forensik pada RS St. Elisabeth Semarang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:
 - o Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **NAWAHITA DAYU WARASTIKA**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan "Klien pada dasarnya anak yang periang dan hanya karena daya ingatnya yang relatif kuat, sehingga membuatnya ketakutan dan cemas, apabila diingatkan akan kejadian yang dialaminya. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang



akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.

- o Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **FELI MADINA RISWORO**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Klien anak yang pemalu dan tertutup. Sulit untuk memulai hubungan sosial dengan lingkungan maupun teman teman sebaya, walau usaha itu ada. Didalam rumah pun klien kurang berani berinteraksi dengan keluarga. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.
- o Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Dalam penerimaan dan interaksi dalam keluarga cukup baik, serta klien merupakan anak ceria dan periang, maka dapat diharapkan pelan pelan klien dapat mengeliminir peristiwa tersebut. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.
- o Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **NAILA MUAZARA THALITA**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Klien adalah anak yang cukup terbuka, tapi karena lingkungan dan kebiasaan, sehingga tanpa curiga, perlakuan yang diterima dirasa biasa, setelah tahu baru timbul masalah. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawahita Dayu Warastika Dayu Binti Indu Purbo, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- BahwaSaksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah siswi di SDN 02 Karangrejo, saat ini Saksi duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa kejadiannya pada saat korban duduk di kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 saat akan mengumpulkan tugas dari guru karena ruang kelas masih terkunci saat itu Saksimemberanikan diri untuk meminta bantuan kepada PAK AJI selaku penjaga sekolah untuk membukakan pintu kelas;
- Bahwa setelah PAK AJI membukakan pintu dan pintu dapat dibuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kelas dan segera mengumpulkan tugas sekolah di atas meja guru setelah selesai korban bergegas keluar kelas. Namun saat hendak keluar kelas PAK AJI menghadang korban kemudian memegang dan memeluk korban sambil mencium kedua pipi korban, saat itu Saksi kaget dan spontan langsung mendorong badan Terdakwa dan Saksilangsung lari menjauh;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani bercerita kepada kedua orang tua Saksi karena Saksi takut akan dimarahi;
- Bahwa selain itu pada tahun 2021 saat Saksi duduk di kelas 4 SD saat akan membayar jajan di kantin sekolah saya bertemu dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memanggil dan memegang lengan serta paha Saksi secara reflek Saksi langsung menendang Terdakwa dan langsung lari menjauh, saat itu Saksi juga tidak berani bercerita kepada kedua orang tua Saksi;
- Bahwa saya juga pernah melihat KAYLA akan dicium oleh Terdakwa di pintu samping kantin, saat itu Saksi melihat KAYLA berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah KAYLA;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengaji TPQ saya bercerita kepada guru TPQ yaitu saksi HENY kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi HENY datang ke rumah Saksi mengatakan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tua Saksi yaitu saksi KHUMIARTI alias UMI, kalau Saksi telah menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang

- Bahwa waktu itu Saksi memakai baju seragam merah putih ;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkan-kannya;

2. Saksi Muazara Thalita Alias Naila Binti Ari Wibowo; tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh PAK AJI dengan cara awalnya ketika Saksi sedang berjalan-jalan di jam istirahat saat Saksi melintas di depan ruang kepala sekolah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa akan pergi membeli galon sambil membawa galon kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi dengan melambatkan tangannya seraya memanggil Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lalu tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam Saksi sambil meremas payudara Saksi sebelah kiri;
- Bahwa karena kaget Saksi diam saja karena takut. Namun saya berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan lari meninggalkan Terdakwa. Ketika Terdakwa akan mengendarai motor kemudian Saksi mendatangi Terdakwa sambil berlari dan melempar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dan kembali berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi sebanyak satu kali ;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengaji TPQ Saksi bercerita kepada guru TPQ yaitu saksi HENY ;
- Bahwa waktu itu Saksi memakai baju seragam merah putih ;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;



- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan meremas payudaranya sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

3. Saksi Kayla Athaya Putri Swandaru Alias Kayla Anak Dari Arif Swandaru; tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- BahwaSaksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan menarik tangan Saksi lalu mencium pipi Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan bibirnya;
- Bahwa pada hari Rabu sekira antara bulan Januari 2022 saya berangkat sekolah pukul 06.45 Wib karena sekolah masuk pukul 07.00 Wib., sesampainya di sekolah Saksimengikuti pelajaran sekolah seperti biasa. Sekira pukul 11.00 Wib adalah waktu istirahat kedua. Saat itu Saksi pergi ke kantin sendiri untuk membeli es. Sesampainya di kantin Saksimenuju kantin yang berada di dekat pintu samping kantin sekolah, pintu kantin tersebut bersebelahan dengan pintu rumah Terdakwa. Pada saat Saksi akan mengambil es, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan secara tiba tiba memegang dan menarik tangan Saksi sebelah kanan serta langsung mencium pipi Saksi sebelah kanan ;
- Bahwa Saksi kaget dan shock kemudian secara reflek tangan kiri Saksi mendorong kepala Terdakwa dan Saksi berusaha menarik tangan Saksi yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi lari menuju ke kelas Saksi;
- Bahwa sejak saat itu Saksi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi sedang berjalan sambil makan sosis tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saya "iiiih kamu makan titit cowok ya?", karena takut kemudian Saksilangsung pergi meninggalkan area kantin menuju kelas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi KRISTINA (ibu Saksi) bertanya kepada Saksi perihal perbuatan cabul tersebut dan Saksi



menceritakan semua yang Saksi alami kepada ibu Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi KRISTINA (ibu saya) mengajak Saksi untuk periksa ke RSUD Tugurejo dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang;

- Bahwa sejak kejadian itu Saksi menjadi trauma, saat disekolah korban takut dan was-was ketika akan keluar kelas karena takut bertemu dengan Terdakwa;
- Barang Bukti ini benar
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkan-kannya;

4. Saksi Feli Madina Risworo Binti Pujono Isworo ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi kemudian melambaikan tangan seraya memanggil Saksi;
- Bahwa karena merasa dipanggil kemudian Saksi menuju ke arah Terdakwa yang saat itu berjalan ke arah belakang Kelas I ;
- Bahwa setibanya di belakang ruang kelas I saat itu tiba-tiba terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 10.000 dengan cara di masukan ke saku baju seragam Saksi. Setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Saksi dengan menggunakan salah satu tangannya dan memepet badan Saksi ke dinding luar ruang Kelas I. Pada waktu bersaaam tangan Terdakwa yang satu lagi meraba kaki Saksi sampai ke kemaluan Saksi. Namun tidak sampai menyentuh kemaluan Saksi karena Saksi memakai daleman (legging);
- Bahwa saat itu salah satu teman Saksi yang bernama RAHMA datang karena sedang main petak umpat, karena melihat ada orang lain kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi dan menyuruh Saksi agar segera pergi;
- Bahwa setelah peristiwa pertama yang Saksi alami, Terdakwa sering memanggil Saksi dengan menunjukan uang namun Saksi menolak saat di
- Bahwa sejak saat itu Saksi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terbongkar karena ketika mengaji TPQ pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib saat Saksi sedang mengaji di TPQ Al Ikhlas Karangrejo Semarang saksi ustadzah HENI mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh disentuh oleh laki-laki, kemudian Saksi ingat bahwa Terdakwa pernah meraba-raba Saksi sehingga Saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi ustadzah HENI dan kemudian saksi HENI menceritakan kepada ibu Saksi, lalu bunda Saksibertanya kepada Saksi tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkan-kannya;

5. Saksi Arus Natalima Binti Mashud dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari anak Korban FELI MADINA RISWORO Binti PUJONO ISWORO yang telah menjadi korban perbuatan cabul, yang dilakukan oleh PAK AJI, yang merupakan tukang kebun di SD Negeri 02 Karangrejo, Gajahmungkur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saya dengan cara Terdakwa memanggil anak korban FELI menuju belakang sekolah kemudian Terdakwa memberi korban FELI uang sebesar Rp. 10.000 yang langsung di masukan ke saku baju seragam yang dipakai anak korban FELI, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata korban FELI dengan menggunakan salah satu tangannya kemudian tangan yang satu lagi meraba kaki korban FELI hingga ke kemaluan korban FELI namun tidak sampai menyentuh
- Bahwa kemudian setelah itu ada orang lain yang datang dan Terdakwa langsung meminta agar pergi dengan cara mendorong anak korban FELI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak Korban FELI bahwa yang menjadi korban tidak hanya korban FELI sehingga Saksiberkordinasi dengan orang tua yang lain dan pada hari Senin, 16 Januari 2023 saya bersama dengan orang tua yang lain mengadukan kepada pihak sekolah hingga kemudian Saksi mengadu ke dinas perlindungan anak kota Semarang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu, 18 Januari 2023 Saksi mengadukan peristiwa tersebut ke Kepolisian Polrestabes Semarang;

- Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkan-kannya;

6. Saksi Kristina Budi Astuti Alias Kristina Anak Dari Antonius

Haryono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya seagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari anak korban KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU Alias KAYLA yang telah menjadi korban cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI yang Merupakan tukang kebun di SD Negeri 02 Karangrejo di tempat anak korban bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa perbuatan cabul awalnya Saksi mendapat telepon dari MBAK IMAH (Mama korban FELI) yang menceritakan
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari anak korban KAYLA yang menceritakan perbuatan cabul yang ia alami yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memegang dan menarik tangan serta mencium pipi korban KAYLA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 18.15 Wib Saksi mendapatkan telepon dari orang tua murid atas nama MBAK IMAH (Mama korban FELI) yang menceritakan bahwa anaknya yang bernama FELI cerita pada saat mengaji mendapat penjelasan dari guru ngajinya tentang bagian bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Saat itu guru ngajinya bertanya kepada anak-anak yang mengaji "siapa saja yang pernah dipegang bagian bagian tubuh yang dilarang tersebut";
- Bahwa setelah mendengar cerita korban tersebut Saksi meninggalkan sekolah dan pergi ke kelurahan untuk bertemu dengan PPT Kecamatan Gajahmungkur guna menceritakan perihal peristiwa tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saya memeriksakan korban KAYLA ke RSUD Tugurejo dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang;

7. Saksi Khumiarti Alias Umi Binti Sukarman dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi sendiri beserta teman-teman sekolahnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama NAWAHITA DAYU WARASTIKA Als DAYU Binti INDU PURBO selain itu juga ada Korban lain yang merupakan teman Anak Saksi yaitu NAILA, KAYLA dan FELI
- Bahwa anak korban DAYU setelah kejadian menjadi tidak mau ditinggal sendirian di sekolah, harus menunggu ada banyak temannya dahulu baru mau untuk ditinggal;
- Bahwa menurut anak korban DAYU cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pada saat korban DAYU kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 saat di sekolah akan mengumpulkan tugas dari guru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuka pintu kelas yang dikunci namun saat itu setelah membuka kunci kelas korban DAYU mengumpulkan tugas saat akan keluar dari kelas dihadang oleh Terdakwa dan korban DAYU dicium kedua pipinya oleh Terdakwa, setelah itu juga pada saat Kelas 4 (empat) SD tahun 2021 saat jajan di kantin tempat Terdakwa, Anak korban DAYU dipegang-pegang lengannya dan pahanya. Perbuatan tersebut dilakukan saat sepi dan tidak ada orang disekitarnya;
- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui kejadian pencabulan yang menimpa Anak Saksi setelah mendapat Informasi dari saksi HENI pada hari Sabtu tanggl 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa Bu HENI adalah guru mengaji dari anak Saksi;
- Bahwa BU HENI mengetahui hal tersebut saat memberikan pelajaran mengenai bagian-bagian mana saja dari anak perempuan yang tidak boleh dipegang sembarang orang, saat itu ada salah satu murid yang bercerita jika pernah di pegang oleh orang tuanya kemudian setelah itu ramai murid-murid yang lain juga bercerita jika pernah dipegang-pegang oleh penjaga sekolah saat sedang berada disekolah, setelah itu sdri HENI datang ke rumah Saksi dan menceritakan DAYU menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh penjaga sekolahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada DAYU apa yang sudah dialaminya dan DAYU mengatakan jika pernah dicium pipinya dan di pegang-pegang lengan dan pahanya DAYU mengatakan kejadiannya saat DAYU kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 di dalam ruang kelas 3 saat akan mengumpulkan tugas dari guru;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua saat DAYU duduk di kelas 4 (empat) tahun 2021 saat jajan di tempat Penjaga sekolah;
- Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkan-kannya;

8. Saksi Sri Wahyuni Alias Bu Yuni Binti Samhadidibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi sendiri beserta teman-teman sekolahnya yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Naila Muazara Thalita alias Naila dan
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekira pertengahan tahun 2022 bertempat di lingkungan sekolah SDN Karangrejo 02 Jl. Taman Telaga Bodas Kel. Karangrejo Kec.
- Bahwa saat ini anak Saksi duduk di kelas III SD;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban NAILA kejadian Pencabulan tersebut berawal ketika Terdakwa akan membeli galon saat itu posisi anak korban NAILA ada didepan ruang kepala sekolah, terdakwa melambaikan tangan ke arah anak korban seraya memanggil, karena merasa dipanggil kemudian anak korban NAILA menghampiri Terdakwa dan seketika tangan anak korban NAILA ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam anak korban NAILA sambil Terdakwa meremas atau memegang atau sitidaknya menyentuh payudara korban NAILA sebelah kiri, sehingga membuat anak korban kaget dan tidak nyaman sehingga berusaha melepaskan tangan terdakwa, setelah berhasil melepaskan diri dari terdakwa kemudian anak Korban lari menjauhi terdakwa. Teringat uang Rp 10.000,- yang diberi terdakwa kemudian Anak Korban kembali ke arah terdakwa dan melemparkan uang tersebut ke arah terdakwa dan kembali bergegas meninggalkan terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan dari korban NAILA bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban NAILA, namun berdasarkan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita korban NAILA saat itu korban NAILA dipanggil oleh Terdakwa ketika Terdakwa akan membeli galon dan posisi korban NAILA ada didepan ruang kepala sekolah. Setelah korban NAILA menghampiri Terdakwa kemudian korban NAILA ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam korban NAILA sambil Terdakwa meremas payudara korban NAILA sebelah kiri;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa selain anak korban NAILA, ada beberapa korban yang lainnya yaitu anak korban FELI, anak korban KAYLA dan anak korban DAYU;

9. Saksi Heni Widyanti Alias Heni Binti Basuki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak murid saya di TPQ di SD Negeri Karangrejo 02 Kota Semarang Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah anak korban KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU Alias KAYLA, anak korban NAWAHITA DAYU WARASTIKA Alias DAYU anak korban NAILA MUAZARA THALITA Alias NAILA (dan anak korban FELI MEDINA RISWORO Alias FELI);
- Bahwa Saksi mengenal anak korban DAYU, anak korban NAILA dan anak korban FELI karena mereka adalah murid murid mengaji saksi di Masjid AL Ikhlas Karangrejo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi memberikan pelajaran mengaji tentang aurat yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang oleh laki laki atau siapapun kecuali diri sendiri, saat itu korban FELI mengatakan kepada Saksi bahwa dia pernah ditutup matanya dan dipegang pegang kaki serta sampai paha keatas oleh Terdakwa dan korban DAYU juga mengatakan kepada Saksi



kalau dia pernah dipegang pegang lengannya dan diraba raba pahanya oleh Terdakwa.;

- Bahwa menurut keterangan anak korban yang telah melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang biasa dipanggil Pak AJI yang merupakan Tukang Kebun di SD Negeri 02 Karengrejo;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita anak korban. Untuk anak korban FELI saat itu dia ditutup matanya oleh Terdakwa dan dipegang pegang kaki sampai paha keatas dan memegang kemaluan akan tetapi tidak sampai menyentuh kemaluan karena memakai legging (daleman). Untuk anak korban DAYU bahwa dia pernah dipegang pegang lengannya dan diraba raba pahanya oleh Terdakwa. Untuk anak korban KAYLA menceritakan bahwa dia dipegang serta ditarik tangannya dan dicium pipinya oleh Terdakwa. Untuk anak korban NAILA, Saksi mendengar cerita dari saksi ARUS NATALIMA (IMA) bahwa dia diberi uang yang dimasukkan kedalam sakunya lalu tangan Terdakwa meremas payudaranya;
- Bahwa karena menurut Saksi keadaan ini gawat dan harus ada tindakan lebih lanjut, akhirnya Saksi mengambil langkah untuk menceritakan kepada keluarga salah satu anak korban yang saya kenal yaitu Ibu LIS (nenek dari FELI).
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan cerita pada anak korban ke saksi ARUS NATALIMA, dan mengatakan untuk tidak emosi, supaya bisa mengambil tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

10. Saksi Dwi Setyowatie, S.Pd M.M, Binti Sukarman Siswoyodibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN II Karangrejo dan baru bertugas 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dialami oleh siswi SDN II Karangrejo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, setelah ada pertemuan di kantor kelurahan Karangrejo dengan lurah, PTT Kec. Gajahmungkur, Babinkamtibmas, dan orang tua murid.



Kemudian di kelurahan tersebut Babinkamtibmas menyampaikan bahwa ada informasi dari orang tua murid tentang adanya peristiwa perbuatan cabul di SDN II Karangrejo yang dialami oleh murid Saksi dan mendengar keterangan tersebut Saksi sangat kaget;

- Bahwa kapan peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun dari keterangan orang tua korban bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada pagi hari sebelum pelajaran sekolah dimulai di belakang kelas SDN Karangrejo II Jl. Sultan Agung No. 145
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga sekolah SDN II Karangrejo yaitu ISMUNAJI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kantin dan sudah Saksi ijin ;
- Bahwa Saksipernah didatangi Para orangtua Anak Korban di Sekolah, mereka melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksisebelumnya tidak pernah terjadi hal tersebut;
- Bahwa Saksimengamati masing-masing di sekolah dan Terdakwa kalau disuruh kerja langsung mengerjakan;
- Bahwa KAELE setelah kejadian tersebut sering murung, Saksi ajak lomba-lomba kurang semangat padahal dulu suka mengikuti lomba-lomba;
- Bahwa Saksisebagai Kepala Sekolah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi Saksi melakukan pengawasan secara ekstra terhadap anak-anak ;
- Tidak, bahwa sudah ada penggantinya dan Saksi hanya menerima dari Dinas;
- Bahwa karena baru belum tinggal disitu, dia datang pagi dan pulang sore;
- Bahwa kronologis terungkapnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, Saksi bertemu dengan babinkamtibmas namun sehari sebelumnya Saksi sudah sepakat untuk bertemu di kelurahan Karangrejo kemudian di kelurahan tersebut ada pak lurah, PPT Kec. Gajahmungkur, Babinkamtibmas Karangrejo, dan tiga orang tua murid. Kemudian di kantor kelurahan Babinkamtibmas yang bernama HUSEIN menyampaikan bahwa ada laporan dari orang tua murid tentang perbuatan cabul yang di alami oleh murid Saksi yang dilakukan oleh penjaga sekolah SDN Karangrejo II yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut Saksi kaget kemudian Saksi tanya kepada babinkamtibmas informasi tersebut dari mana



kemudian babinkamtibas menjawab bahwa informasi tersebut dari PPT Kec. Gajahmungkur yang mendapat informasi dari orang tua korban atas dorongan dari guru ngaji korban yang mendapatkan cerita dari korban tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Babinkamtibas, PTT Kecamatan Gajahmungkur, pak Lurah, dan perwakilan murid mengambil kesepakatan untuk melaporkan peristiwa yang dialami murid Saksi tersebut ke DP3A Provinsi untuk langkah lebih lanjut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepolrestabes Semarang.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi Paryuni;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN II Karangrejo sebelum Bu DWI SETYOWATIE, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Saksi sudah pindah ke sekolah yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) Tahun, karena Terdakwa adalah Penjaga Sekolah di SDN II Karangrejo, Gajahmungkur, Semarang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga sekolah bertugas menjaga sekolah selama 24 jam dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
- Bahwa selama ini Terdakwa melaksanakan tugas-tugasnya
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN II Karangrejo, Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal-hal aneh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat siswi menangis melaporkan perbuatan cabul;
- Bahwa, Terdakwa Agamanya baik, tidak pernah marah dan ramah;
- Bahwa, Terdakwa sering menolong anak-anak di sekolah kalau ada barang milik siswa/siswi yang ketinggalan, kadang Terdakwa mengambilkan dan mengantarkan tanpa imbalan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA adalah Murid di SDN II Karangrejo dan sepengetahuan Saksi mereka di sekolah baik-baik saja, seperti biasa;
- Bahwa selama tahun 2020-2021 Saksi masih disana tidak pernah ada laporan terjadi perbuatan cabul kepada pihak sekolah;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Sekolah di SDN II Karangrejo selama 4 (empat) tahun sekarang Saksi sudah pindah tugas 5 (lima) bulan yang lalu;



- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada hal-hal yang aneh pada diri
- Bahwa tidak ada anak-anak yang menangis di sekolahan ;
- Bahwa penjaga sekolah selain menjaga sekolah juga kebersihan ;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa baik ;
- Bahwa peragainya anak-anak di sekolah biasa saja dan sebelum Saksi menjabat di tempat sekarang belum ada laporan tentang Terdakwa ;
- Bahwa sekarang Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah

2. Saksi Dwi Yoganingsih;

- Bahwa Saksi mengajar dan menjadi guru sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengajar di SDN II Karangrejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan orang yang membahayakan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ringan tangan, kadang Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada salah satu murid kurang mampu yang tidak dapat berangkat ke sekolah, Terdakwa dengan sukarela mengantar jemput murid tersebut tanpa imbalan;
- Bahwa Saksi tidak percaya terdakwa melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada anak sekolah yang diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi murid yang bernama DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA saat ini biasa saja, bergaul dengan teman-teman dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik serta tidak ada yang berbeda;
- Bahwa selama Saksi masih mengajar disana tidak pernah ada laporan terjadi perbuatan cabul kepada pihak sekolah;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak membahayakan anak-anak di sekolah;
- Bahwa sekarang Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah
- Bahwa Terdakwa orangnya baik kalau ada anak-anak atau guru minta tolong selalu ditolong, kalau ada murid yang tidak berangkat saya minta tolong terus dijemput Terdakwa di rumahnya ternyata anaknya tidak mau sekolah karena tidak ada
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan hal seperti itu ;



- Bahwa Anak Korban kondisinya biasa saja masih mengikuti pelajaran dan bergaul dengan teman-teman seperti biasa ;

3. Saksi Didik Joko Kusdiyanto;

- Bahwa Saksi adalah guru di SDN II Karangrejo dan telah menjadi guru selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ketika Saksi masih bujang saya tidur di sekolah bersama Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang baik apabila ada murid tidak bawa Uang jajan, maka Terdakwa mempersilahkan murid untuk mengambil jajan di kantin tanpa membayar;
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan tugas di SDN II Karangrejo semua terlaksana dengan baik;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga sekolah dan membersihkan lingkungan Sekolah;
- Bahwa selain sebagai penjaga sekolah, Terdakwa juga berjualan di kantin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa sholatnya baik, dekat sekolah ada mushola tetapi setahu saya untuk sholat Terdakwa melakukan di rumah bersama keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan oleh
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanda-tanda penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau itu Saksi tidak tahu, setahu Saksi kalau ada anak yang tidak punya uang saku dikasih jajan di kantin milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kebersihan dan keamanan dilakukan dengan baik ;
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan hal seperti itu karena Saksi dan Terdakwa sering bersama jaga malam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan disini sekarang berhubungan dengan kasus pencabulan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA, mereka semua adalah murid di SDN II Karangrejo, Gajahmungkur, Semarang;
- Bahwa hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap semua keterangan Para Anak Korban tersebut Terdakwa mengakui sebagian dan menyangkal sebagian;
- Bahwa di BAP di penyidik membenarkan Berita Acara Pemeriksaan, benar membubuhi parat dan membubuhi tanda tangan. Saat pemeriksaan Terdakwa tidak di tekan dan tidak dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP secara keseluruhan karena waktu itu hari sudah terlalu malam;
- Bahwa Terdakwa mengaku pegang-pegang akan tetapi Terdakwa tidak mencium dan tidak meraba-raba;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang Para Anak Korban biasa saja, tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa saat melakukan Terdakwa lakukan secara spontan dan tidak sadar.
- Bahwa waktu memasukkan uang ke dalam saku, tangan Terdakwa menyentuh payudara anak Korban NAILA selain itu Terdakwa hanya pegang-pegang tangan;
- Bahwa saat memboncengkan kalau anak-anak tidak pegang duluan Terdakwatidak akan pegang Anak-anak;
- Bahwa hal itu Terdakwa lakukan tidak hanya Kepada Para Anak Korban saja akan tetapi kepada Anak lain juga;
- Bahwa terhadap anak-anak hubungan Terdakwa dekat karena anak-anak Sering minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Buku atau LKS atau tugas sekolah yang tertinggal ;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;
- Bahwa dengan keempat anak tersebut memang Terdakwa dekat tidak seperti dengan anak-anak yang lain karena hampir setiap hari saya dekat mereka dan sering mengantar pulang anak-anak;
- Bahwa Terdakwasering mengantar mereka berboncengan bertigadepan dan belakang dan tanpa minta biaya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1(satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD;
- 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
- 1 (satu) buah jilbab putih.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daleman/legging warna merah.
- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah ;
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah kerudung warna putih ;
- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih ;
- 1 (satu) buah rok merah panjang ;
- 1 (satu) buah kerudung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19.
- Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban **DAYU** datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban **DAYU** berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.
- Setelah Terdakwa membukakan pintu kelas, Anak Korban **DAYU** segera masuk ke dalam kelas untuk meletakkan tugas-tugas, ketika Anak Korban **DAYU** akan pulang dengan melewati pintu keluar ternyata Terdakwa menghadang Anak Korban **DAYU** dan Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.
- Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **DAYU** menjadi takut hingga akhirnya Anak Korban **DAYU** berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan ruang kelas.
- Selain itu di waktu yang berbeda pada Tahun 2021 ketika Anak Korban **DAYU** duduk di kelas IV, saat jajan di kantin sekolah, ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin di sekitar bulan November tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum Upacara Bendera yang diadakan Sekolah dimulai, Terdakwa melihat Anak Korban **FELI** sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal itu, Terdakwa segera melambatkan tangannya memanggil Anak Korban **FELI** sambil Terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa, maka Anak Korban **FELI** segera mengikuti Terdakwa. Sesampainya di belakang gedung sekolah, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1, bersamaan dengan itu tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kaki Anak Korban **FELI** hingga menuju ke arah kemaluan Anak Korban **FELI** namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan karena Anak Korban **FELI** mengenakan celana daleman jenis legging.
- Sebelum Terdakwa berbuat lebih jauh, ternyata perbuatan tersebut dilihat oleh teman Anak Korban **FELI** yang bernama RAHMA yang kebetulan datang ke tempat itu, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban **FELI** untuk segera pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban **KAYLA** sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.
- Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.
- Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **KAYLA** menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban **NAILA** sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.
- Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban **NAILA** dan setelah Anak Korban **NAILA** mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukan selembur uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.
- Karena terkejut, saat itu Anak Korban **NAILA** hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban **NAILA** berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban **NAILA** kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**;
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**
3. **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** berdasarkan Pasal 1 ke 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg



tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi dan unsur **setiap orang** pada surat tuntutan ini memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa atas nama **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini ;

Menimbang bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari **terdakwa** atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini **terdakwa** telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas **terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur "Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan



menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa aquo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan



seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19. Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban **DAYU** datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban **DAYU** berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.



Setelah Terdakwa membukakan pintu kelas, Anak Korban **DAYU** segera masuk ke dalam kelas untuk meletakkan tugas-tugas, ketika Anak Korban **DAYU** akan pulang dengan melewati pintu keluar ternyata Terdakwa menghadang Anak Korban **DAYU** dan Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **DAYU** menjadi takut hingga akhirnya Anak Korban **DAYU** berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan ruang kelas.

Selain itu di waktu yang berbeda pada Tahun 2021 ketika Anak Korban **DAYU** duduk di kelas IV, saat jajan di kantin sekolah, ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin di sekitar bulan November tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum Upacara Bendera yang diadakan Sekolah dimulai, Terdakwa melihat Anak Korban **FELI** sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal itu, Terdakwa segera melambatkan tangannya memanggil Anak Korban **FELI** sambil Terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa, maka Anak Korban **FELI** segera mengikuti Terdakwa. Sesampainya di belakang gedung sekolah, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1, bersamaan dengan itu tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kaki Anak Korban **FELI** hingga menuju ke arah kemaluan Anak Korban **FELI** namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan karena Anak Korban **FELI** mengenakan celana daleman jenis legging.

Sebelum Terdakwa berbuat lebih jauh, ternyata perbuatan tersebut dilihat oleh teman Anak Korban **FELI** yang bernama RAHMA yang kebetulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat itu, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban **FELI** untuk segera pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban **KAYLA** sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.

Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **KAYLA** menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

- Bahwa pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban **NAILA** sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.

Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban **NAILA** dan setelah Anak Korban **NAILA** mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukkan selebar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.

Karena terkejut, saat itu Anak Korban **NAILA** hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban **NAILA** berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban **NAILA** kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.

Menimbang bahwa Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi **NAWAHITA DAYU WARASTIKA** alias **DAYU**

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg



(usia 10 Tahun); **FELI MADINA RISWORO** binti **PUDJONO ISWORO** (usia 8 Tahun); **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU** alias **KAYLA** (usia 11 Tahun); **NAILA MUAZARA THALITA** alias **NAILA** (usia 9 Tahun) yang masing-masing masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas.

Ad. 3 Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang bahwa *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa sebagaimana halnya dalam perkara ini perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri pada waktu yang berbeda dan terjadi pada korban yang berbeda.

Meimbang bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yaitu:
- Pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di siang hari awal Tahun 2020 dan pada salah satu hari di tahun 2021, pertama: Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi. Kedua ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin sekitar bulan November 2021 sekira pukul 06.45 Wib, Terdakwa mengeluarkan selebar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1.
- Pada hari Rabu sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi
- Pada siang hari pada pertengahan Tahun 2022, Terdakwa menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukan selebar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri. Yang mana kesemuanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang masih dalam lingkup lingkungan SD Negeri Karangrejo 02 yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan sebagai perbuatan yang masing-masing selesai karena dilakukan oleh terdakwa pada waktu-waktu yang berbeda.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena rangkain unsurnya bersifat alternatif maka menurut pendapat kami unsur "**telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan segala argumentasinya oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan maka Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya dikemudian hari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah dipertimbangkan secara hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terlalu tinggi dengan melihat fakta-fakta di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa hanya menyentuh, mengusap, meraba, area pribadi seseorang dalam ha ini saksi korban tidak sampai membuatnya rusak dan terluka terbukti dalam perkara ini tidak di tunjukan Visum Et Repeum terhadap para saksi. Sedangkan jika ditinjau dari sisi kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa Majelis berpendapat lebih condong kepada kekerasan secara psikis buka fisik dimana berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Dalam penerimaan dan interaksi dalam keluarga cukup baik, serta klien merupakan anak ceria dan periang, maka dapat diharapkan pelan pelan klien dapat mengeliminir peristiwa tersebut. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Yuni sebagai Kepala Sekolah dan saksi Dwi sebagai guru bahwa saat ini Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga sekolah jadi Terdakwa sudah menerima hukuman Administratif terlebih dahulu diberhentikan dari pekerjaannya sebelum perkara pidananya diadili Hal ini menurut Majelis sangat memberatkan kehidupan keluarga dimana Terdakwa selaku tulang punggung dalam mencaai nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis akan menjatuhkan pidana lebih rendah daripada Tuntutan dari Penuutut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
- 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
- 1 (satu) buah jilbab putih.
- 1(satu) buah daleman/legging warna merah.

Dikembalikan kepada FELI

- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih

Dikembalikan kepada KAYLA

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok panjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna putih

Dikembalikan kepada DAYU

- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
- 1 (satu) buah rok merah panjang
- 1 (satu) buah kerudung

Dikembalikan kepada NAILA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban mengalami Trauma Psikis sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Psikologis
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - o 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - o 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
 - o 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
 - o 1 (satu) buah jilbab putih.
 - o 1(satu) buah daleman/legging warna merah.
 - **Dikembalikan kepada FELI**
 - o 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
 - o 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih
 - **Dikembalikan kepada KAYLA**
 - o 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
 - o 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
 - o 1 (satu) buah seragam sekolah rok panjang warna merah.
 - o 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
 - o 1 (satu) buah kerudung warna putih
 - **Dikembalikan kepada DAYU**
 - o 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
 - o 1 (satu) buah rok merah panjang
 - o 1 (satu) buah kerudung
 - **Dikembalikan kepada NAILA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., dan Sri AriAstuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Maret 2023,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Sri Ari Astuti, S.H. dan Eli Suprpto, S.H. Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023, dibantu oleh Wasiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yustiawati, S.H.M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Eli Suprpto, S.H. Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H

II. Sri Ari Astuti S.H

Panitera Pengganti,

Wasiyati, S.H.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)